

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya seni serta upaya penanggulangan terhadap pelanggarannya di Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memberikan kemudahan dalam distribusi karya, namun juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan dan penyebaran tanpa izin.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan ini bersifat otomatis, namun dapat diperkuat melalui pencatatan ciptaan. Faktor utama penyebab pelanggaran hak cipta meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemajuan teknologi, lemahnya penegakan hukum, serta motif ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui langkah preventif seperti edukasi, sosialisasi, dan pencatatan ciptaan, serta langkah represif melalui penegakan hukum perdata, pidana, dan administratif. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa juga menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik hak cipta secara efisien.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Karya Digital